

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 47A TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN *WEBSITE*, NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dan optimalisasi pemanfaatan *website* sebagai media informasi kepada masyarakat, perlu mengatur pengelolaan *website*, nama domain dan sub domain di lingkungan pemerintah kabupaten belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Pengelolaan *Website*, Nama Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN *WEBSITE*, NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. *Website* adalah program komputer yang menjalankan peladen yang menyediakan akses kepada beberapa aman.
9. Nama *Domain* adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
10. *Subdomain* adalah bagian dari sebuah Nama Domain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan *Website*, Nama Domain dan Sub Domain dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan *website* dan nama domain sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal....

Pasal 3

Pengelolaan *Website*, Nama Domain dan Sub Domain bertujuan untuk terciptanya penyelenggaraan *website* dan nama domain yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

BAB III

WEBSITE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) *Website* Pemerintah Daerah merupakan situs resmi Pemerintah Daerah di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.
- (2) *Website* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. *website* induk; dan
 - b. *website* Perangkat Daerah.

Pasal 5

Website induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan website resmi Pemerintah Daerah yang memuat informasi-informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Belitung.

Pasal 6

- (1) *Website* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan *website* resmi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(2) Pengalamatan...

- (2) Pengalamatan *website* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan subdomain Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pasal 7

Bagi Perangkat Daerah yang belum memiliki *website* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat memanfaatkan *website* induk untuk keperluan penyajian informasi lingkup Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB IV

KONTEN *WEBSITE*

Pasal 8

- (1) Konten *website* induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan *website* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pada prinsipnya memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konten *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

Pasal 9

Konten *website* induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan *website* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak boleh berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERENCANAAN *WEBSITE*

Pasal 10

- (1) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan *website* Perangkat Daerah harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

(2) Setiap...

- (2) Setiap perencanaan *website* harus berpedoman pada standarisasi pembangunan *website*, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi *website*.

BAB VI

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN WEBSITE

Bagian Kesatu

Pembangunan

Pasal 11

- (1) Setiap pembangunan *website* Perangkat Daerah harus menggunakan pedoman standarisasi pembangunan *website* yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembangunan *Website* Perangkat Daerah harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung *website* induk.

Bagian Kedua

Pengembangan

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan dari fitur-fitur dari *website* yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan pelaksanaan perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VII

ORGANISASI PENGELOLA *WEBSITE*

Pasal 13

- (1) Pengelola *website* Induk dikelola oleh Tim Pengelola *Website* pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap *website* Perangkat Daerah yang telah terbangun harus dikelola oleh Tim Pengelola *Website* pada Perangkat Daerah di maksud.
- (3) Struktur organisasi pengelola *website* Perangkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah dengan paling sedikit meliputi:
 - a. editor *website*;
 - b. administrator *website*; dan
 - c. pembuat artikel.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelola *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk tim redaksi yang bekerja secara harian.

BAB VIII

PENGUNAAN NAMA DOMAIN

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan nama domain resmi Pemerintah Daerah yaitu *belitung.go.id*.
- (2) Bupati menetapkan nama domain pendukung resmi Pemerintah Daerah yaitu *belitung.id*.
- (3) Bupati menetapkan nama domain pemerintah desa di Kabupaten Belitung dengan format [*namadesa*].*desa.id*.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah diwajibkan menggunakan nama *subdomain* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam urusan pembangunan dan kemasyarakatan dapat menggunakan nama domain dan subdomain yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

(3) Desa...

- (3) Desa diwajibkan menggunakan nama domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

Pasal 16

- (1) Penggunaan nama subdomain Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan kegiatan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan nama *subdomain* Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan kegiatan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa diajukan kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Perubahan dari nama *subdomain* akibat perubahan organisasi atau usulan baru diajukan ke Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan *website* dan nama domain dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *website* dan nama domain di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teknis; dan
 - b. konten.

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, merupakan pengendalian terhadap aspek teknis *website* dan nama domain, agar penyelenggaraan *website* dan nama domain dapat berjalan lancar.
- (2) Monitoring dan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 19...

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, merupakan pengendalian terhadap aspek konten *website* untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengelola *website* induk dan *website* Perangkat Daerah.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *website* yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola dan kegiatan pencarian data, jumlah pengunjung, konten yang paling banyak dibuka.
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *website* induk dan *website* Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Bupati.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan *website* dan pengelolaan nama domain di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung.

BAB XII...

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 24), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 30 September 2020

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 30 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 37A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR 47A TAHUN 2020
 TENTANG PENGELOLAAN *WEBSITE*, NAMA
 DOMAIN DAN SUB DOMAIN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

DAFTAR NAMA SUBDOMAIN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

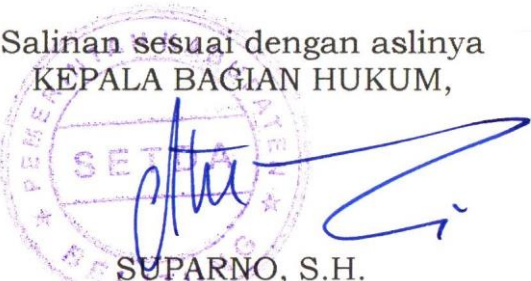
No	Nama PD	Nama Sub Domain website
1	2	3
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung	setda.belitung.go.id
2	Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung	setwan.belitung.go.id
3	Inspektorat Kabupaten Belitung;	inspektorat.belitung.go.id
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung	dikbud.belitung.go.id
5	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung	dispora.belitung.go.id
6	Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung	dispar.belitung.go.id
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung	dinkes.belitung.go.id
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung	dspppa.belitung.go.id
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung	dppkbpmd.belitung.go.id
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung	dukcapil.belitung.go.id
11	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian Kabupaten Belitung	dpmptspp.belitung.go.id
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung	dkukmptk.belitung.go.id
13	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung	kominfo.belitung.go.id
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung	dpupr.belitung.go.id
15	Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung	dishub.belitung.go.id
16	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung	dlh.belitung.go.id
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung	dkpp.belitung.go.id
18	Dinas Perikanan Kabupaten Belitung	dinasperikanan.belitung.go.id
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung	dpkd.belitung.go.id
20	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung	satpolpp.belitung.go.id
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung	bkpsdm.belitung.go.id
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung	bappeda.belitung.go.id
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung	bpkad.belitung.go.id

24	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	bpprd.belitung.go.id
25	RumahSakitUmum Daerah dr. H. MarsidiJudono	rsud-marsidijudono.belitung.go.id
25	Kecamatan Tanjungpandan	tanjungpandan.belitung.go.id
26	Kecamatan Membalong	membalong.belitung.go.id
27	Kecamatan Selat Nasik	selatnasik.belitung.go.id
28	Kecamatan Sijuk	sijuk.belitung.go.id
29	Kecamatan Badau	badau.belitung.go.id
30	Kelurahan Kota	kel-kota.belitung.go.id
31	Kelurahan Parit	kel-parit.belitung.go.id
32	Kelurahan Paal Satu	kel-paalsatu.belitung.go.id
33	Kelurahan Tanjungpendam	kel-tanjungpendam.belitung.go.id
34	Kelurahan Kampong Damai	kel-kampongdamai.belitung.go.id
35	Kelurahan Pangkallalang	kel-pangkallalang.belitung.go.id
36	Kelurahan Lesung Batang	kel-lesungbatang.belitung.go.id

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 47A TAHUN 2020
TENTANG PENGELOLAAN *WEBSITE*, NAMA
DOMAIN DAN SUB DOMAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

**PEDOMAN PENGGUNAAN NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN BELITUNG.ID
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

Untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dalam urusan pembangunan dan kemasyarakatan dapat menggunakan nama domain dan subdomain belitung.id dengan contoh sebagai berikut:

Contoh penamaan kegiatan yang menggunakan nama domain *Belitung.id* sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------------|
| - <i>Wonderful Artistic UniqueUnforgettable</i> | : wauu.belitung.id |
| - <i>Let's go</i> Belitung | : letsgo.belitung.id |
| - <i>New Normal</i> | : newnormal.belitung.id |
| - Aplikasi Edukasi Biak Belitong | : saltator.belitung.id |
| - Hari Jadi Kota Tanjungpandan | : hjkt.belitung.id |
| - Gradasi | : gradasi.belitung.id |
| - <i>Sail</i> Indonesia | : sail.belitung.id |
| - Relawan TIK | : rtik.belitung.id |
| - Kelompok Informasi Masyarakat | : kim.belitung.id |
| - Maras Taun | : marastaun.belitung.id |
| - Expo | : expo.belitung.id |
| - Napak Tilas Perjuangan Rakyat Mendanau | : napaktilas.belitung.id |
| - Belitung Triathlon | : triathlon.belitung.id |

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR 47A TAHUN 2020
 TENTANG PENGELOLAAN *WEBSITE*, NAMA
 DOMAIN DAN SUB DOMAIN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

DAFTAR NAMA SUBDOMAIN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BELITUNG

No	Nama Desa	Nama Sub Domain website
1	2	3
1	BULUH TUMBANG	buluhtumbang.desa.id
2	PERAWAS	perawas.desa.id
3	DUKONG	dukong.desa.id
4	JURU SEBERANG	juruseberang.desa.id
5	AIR SAGA	airsaga.desa.id
6	AIR MERBAU	airmerbau.desa.id
7	AIK PELEMPANG JAYA	aikpelempangjaya.desa.id
8	AIK KETEKOK	aikketekok.desa.id
9	AIK RAYAK	aikrayak.desa.id
10	MEMBALONG	membalong.desa.id
11	PERPAT	perpat.desa.id
12	LASSAR	lassar.desa.id
13	SIMPANG RUSA	simpangrusa.desa.id
14	KEMBIRI	kembiri.desa.id
15	BANTAN	bantan.desa.id
16	TANJUNG RUSA	tanjungrusa.desa.id
17	MENTIGI	mentigi.desa.id
18	PULAU SELIU	pulauseliu.desa.id
19	PULAU SUMEDANG	pulausumedang.desa.id
20	GUNUNG RITING	gunungriting.desa.id
21	PADANG KANDIS	padangkandis.desa.id
22	SELAT NASIK	selatnasik.desa.id
23	PETALING	petaling.desa.id
24	SUAK GUAL	suakgual.desa.id
25	PULAU GERSIK	pulaugersik.desa.id
26	SIJUK	sijuk.desa.id
27	BATU ITAM	batuitam.desa.id
28	TERONG	terong.desa.id
29	AIR SERUK	airseruk.desa.id
30	TANJUNG BINGA	tanjungbinga.desa.id
31	AIR SELUMAR	airselumar.desa.id
32	SUNGAI PADANG	sungaipadang.desa.id
33	KECIPUT	keciput.desa.id
34	PELEPAK PUTE	pelepakpute.desa.id
35	TANJONG TINGGI	tanjongtinggi.desa.id
36	BADAU	badau.desa.id
37	AIR BATU BUDING	airbatubuding.desa.id
38	SUNGAI SAMAK	sungaisamak.desa.id
39	KACANG BUTOR	kacangbutor.desa.id
40	CERUCUK	cerucuk.desa.id

41	PEGANTUNGAN	pegantungan.desa.id
42	IBUL	ibul.desa.id

BUPATI BELITUNG,
ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 47A TAHUN 2020
TENTANG PENGELOLAAN *WEBSITE*, NAMA
DOMAIN DAN SUB DOMAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

**PEDOMAN STADARDISASI PEMBANGUNAN *WEBSITE*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

I. Standardisasi *Website*

Standardisasi *website* di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Belitung, dengan latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk :

- a. memudahkan proses interoperabilitas *website* Perangkat Daerah;
- b. mewujudkan prinsip “*one input for many purpose*”, dimana semua *website* maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluru Perangkat Daerah terintegrasi langsung dengan *websitebelitung.go.id*;
- c. membangun ciri khas *website* Pemerintah Daerah;
- d. memudahkan pengunjung *website* dalam melakukan navigasi pada *website-website* Pemerintah Daerah; dan
- e. memberikan panduan pengelolaan *website* pada seluruh Perangkat Daerah agar aplikasi data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

Yang distandarkan dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi: Lapisan Presentasi, Teknologi dan Kodefikasi pada layanan informasi berbasis internet.

II. Lapisan Presentasi

Layout dan Navigasi

Antar muka yang sesuai dengan standar layout dan navigasi standard *website* Perangkat Daerah meliputi:

- a. Desain (memanfaatkan CSS/*Cascading Style Sheet*) pada keseluruhan *style* yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna, jenis huruf, dan *Layout* yang berstruktur jelas dan memilki ciri khas di setiap halaman situs;
- b. Terstruktur halaman (*Header*, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman Utama, *Footer*);
- c. *Header*{gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas Perangkat Daerah yang memiliki *website* tersebut, Lambang Kabupaten Belitung, fasilitas : Peta situs, *Search*, *Home*, Kontak (struktur pengelola *website*), dan tanggal}.

III. Penamaan Domain dan Subdomain

Penamaan Domain dan subdomain untuk *website* Perangkat Daerah harus diinformasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.

IV. Pengajuan e-mail

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung menetapkan penamaan *account e-mail* Perangkat Daerah berdasarkan nomenklatur Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;

2. Pengajuan account e-mail @belitung.go.id untuk pribadi, diajukan secara kolektif atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang kemudian disampaikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.

V. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam *website* Perangkat Daerah sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan Perangkat Daerah itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas untuk menunjang *website* belitung.go.id yang meliputi menu berita, sorotan kata, data statistik (Data Pembangunan) dan profil data Perangkat Daerah. Selain itu menjadi hak pihak Perangkat Daerah untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan:

1. Database *website* Perangkat Daerah setelah dilakukan standardisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang web portal **belitung.go.id**, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung;
2. Setiap perubahan struktur *database website* Perangkat Daerah harus diinformasikan kepada pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.

VI. Standar Aplikasi

1. Peta situs (berupa struktur kategori navigasi *website* setiap ada penambahan, pengurangan, atau pengubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs);
2. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini);
3. Berita (berita terbaru seputar Perangkat Daerah yang bersangkutan dan yang berhubungan);
4. Layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);
5. Agenda (agenda Perangkat Daerah dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);
6. Data Statistik (data dari Perangkat Daerah dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik);
7. Buku Tamu (buku tamu dapat diisi oleh pengunjung situs);
8. Link Terkait (link-link yang terkait dengan Perangkat Daerah);
9. Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori-kategori);
10. *Polling* (polling mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya);
11. *Search* (memiliki *search engine* yang terdiri dari *search* biasa dan *advanced search*);
12. Mampu mengirimkan *e-mail* kepada web administrator (*Contact Us*);
13. Daftar Istilah (daftar kata-kata pada konteks Perangkat Daerah yang bersangkutan yang perlu untuk dijelaskan);
14. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada disetiap bagian tersebut);
15. Format : hari dd, bulan mm, tahun yy, Pilihan menu bahasa dua bahasa (Indonesia, Inggris, Teks berjalan);
16. *Footer* (pemilik *website*, tahun pengembangan);
17. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif);

VII. Struktur Konten

Struktur menu pada setiap Perangkat Daerah tergantung dari kepentingan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

1. bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
2. memiliki struktur hierarki menu;
3. pengelompokan kategori/taksonomi/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
4. setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
5. memiliki administrasi untuk pengaturan :
 - a. manajemen menu (*Content Management System*);
 - b. manajemen user;
 - c. manajemen approval (baik untuk konten berita, data statistik, forum, dsb).

VIII. Interaksi Manusia - Komputer

1. *Interface* menarik dan berkesan professional agar mencerminkan Perangkat Daerah sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh *website* Perangkat Daerah, meliputi tata letak, warna dan huruf yang digunakan pada situs;
2. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada *website*;
3. Pengguna dapat mengetahui respon sistem;
4. *Website* menampilkan kapan suatu konten terakhir dimutakhirkan;

IX. Teknologi

Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh *website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, baik untuk *website* induk maupun *website* Perangkat Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. stabil dan aman
2. *open source software*;
3. tidak melanggar hak cipta siapapun;
4. Hak Cipta dan *Source Code* sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Belitung.

X. Kodefikasi

Contoh penamaan *Account e-mail* yang diusulkan, sebagai berikut :

- Bupati (bupati@belitung.go.id)
- Wabup (wabup@belitung.go.id)
- Sekda (sekda@belitung.go.id)
- Perangkat Daerah (dishub@belitung.go.id; dlh@belitung.go.id)
- Kecamatan (selatnasik@belitung.go.id)
- Kelurahan (kel-paalsatu@belitung.go.id)
- Pribadi (mohammad.iqbal@belitung.go.id)

Pengorganisasian Pengelola website Induk dan *website* Perangkat Daerah

Struktur pengelolaan *website* induk dan *website* Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab;
2. Redaktur;
3. Editor;
4. Web Administrator;
5. Web Developer;
6. Pembuat Artikel;
7. Penerjemah.

XI. Mekanisme Kerja Akses Internet

Hosting

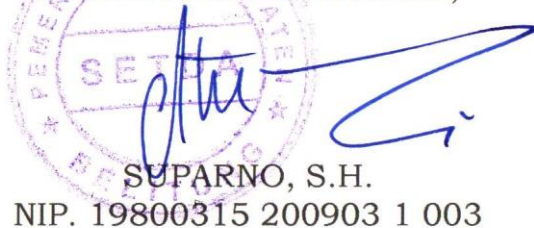
1. Menyampaikan surat pemberitahuan tempat *hosting website* Perangkat Daerah kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung;
2. Memberitahukan alamat *website*(*Uniform Resources Locator/URL*) *website* Perangkat Daerah sehingga pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung bisa mendirect alamat URL tersebut menjadi bagian dari subdomain **belitung.go.id**;
3. Pelaksana upload aplikasi *database* dilakukan sendiri oleh pihak administrator *website* Perangkat Daerah atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk Perangkat Daerah;
4. Setelah proses upload aplikasi dan *database* selesai, selanjutnya pihak administrator *website* Perangkat Daerah dan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung melakukan tahapan uji coba operasional;
5. Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung hanya bertanggung jawab dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan menyangkut aplikasi *up dating* menu-menunya, tetap menjadi tanggung jawab pengelola *website* Perangkat Daerah.

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003